

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam mekanisme demokrasi, partai politik memainkan peran yang sangat krusial dalam dinamika kehidupan demokrasi saat ini, dan bahkan dipandang sebagai pusat dari kemajuan demokrasi.<sup>1</sup> Dalam konteks ini, partai politik berfungsi sebagai tiang penopang demokrasi dalam proses pembangunan bangsa dan negara, yaitu sebagai salah satu institusi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di dalam proses politik untuk dijadikan sebagai kebijakan publik.<sup>2</sup> Partai memainkan fungsi yang krusial dalam sistem demokrasi saat ini dan menjadi dasar utama dalam tatanan politik. Partai mengartikan nilai-nilai serta kepentingan masyarakat dalam proses yang bersifat partisipatif, Karenanya, nilai-nilai dan signifikansi itu menjadi landasan dalam penyusunan undang-undang, peraturan yang diterapkan, serta berbagai program untuk masyarakat.<sup>3</sup> Oleh karena itu Partai yang mengabaikan peran dan fungsinya sebagai pejuang aspirasi rakyat, mengabaikan demokrasi, dan membudayakan politik dinasti secara langsung menjadikan bangsa dan negara semakin terpuruk.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Lili Romli dkk., *Kerangka Penguatan Partai Politik di Indonesia* (Pusat Kajian Politik, Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2008), iv.

<sup>2</sup> Isharyanto, *Partai Politik, Ideologi dan Kekuasaan* (Absolute Media, 2017), 8.

<sup>3</sup> Thomas Meyer, *Peran partai politik dalam sebuah sistem demokrasi: sembilan tesis* (Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), 2012), 30.

<sup>4</sup> Isharyanto, *Partai Politik, Ideologi dan Kekuasaan*, 14.

Indonesia sebagai salah satu negara penganut sistem demokrasi, pada saat baru merdeka Pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah yang ditandatangani pada 3 November 1945 menegaskan agar Pemerintah memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membentuk partai-partai politik. Diharapkan dengan adanya partai-partai ini, perjuangan bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat akan semakin kuat.<sup>5</sup>

Melalui Maklumat ini, Pemerintah mendorong masyarakat membentuk partai politik sebelum penyelenggaraan pemilu anggota lembaga wakil rakyat pada Januari 1946, walaupun rencana penyelenggaraan Pemilu 1946 itu pada kenyataannya tidak terwujud. Maklumat ini juga melegitimasi keberadaan partai politik yang sudah ada sebelum negara Indonesia terbentuk.<sup>6</sup> Selain itu melalui Maklumat tersebut Pemerintah ingin menunjukan kepada dunia internasional bahwa Indonesia merupakan sebuah negara demokratis yang memberikan hak kepada warganya untuk mendirikan Partai Politik.

Demikian pula pasca reformasi, guna mengukuhkan opini serta untuk menunjukan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang menjunjung prinsip demokrasi, maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Partai Politik. Dalam Penjelasan Umumnya dinyatakan bahwa sebagai salah satu institusi dalam sistem demokrasi, Partai Politik memiliki fungsi untuk

---

<sup>5</sup> Unggul Sugiharto, "Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) Sebuah Anomali Suprastruktur Negara Pada Tahun 1945," *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 1, no. 2 (2013): 78–87, <https://doi.org/10.14710/politika.1.2.2010.78-87>.

<sup>6</sup> PPLN Den Haag, "Sejarah Pemilu: Maklumat Hatta Nomor X Tahun 1945," 29 Mei 2014, <https://web.archive.org/web/20140529164930/http://ppln.nl/sejarah-pemilu-maklumat-hatta-nomor-x-tahun-1945>.

meningkatkan pengetahuan tentang hak dan kewajiban politik warga, menyampaikan aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan negara, serta membantu dan melatih warga untuk mengisi jabatan politik secara demokratis.<sup>7</sup>

Pada saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999, dijelaskan kembali bahwa pembentukan, pemeliharaan, dan pengembangan Partai Politik adalah cerminan hak warga negara untuk berkumpul, berserikat, dan mengungkapkan pendapat. Melalui Partai Politik, masyarakat dapat melaksanakan haknya untuk menyampaikan pandangan mengenai arah kehidupan dan masa depan dalam masyarakat serta bernegara. Partai Politik adalah elemen yang sangat krusial dalam sistem politik yang demokratis. Oleh karena itu, pengaturan partai harus berlandaskan pada prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, yaitu memberikan kebebasan, kesetaraan, dan kolektivitas.<sup>8</sup>

Pentingnya keberadaan partai politik dalam suatu sistem demokrasi ditekankan kembali dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 mengenai hal yang sama. Dalam bagian pertimbangan huruf d, dijelaskan bahwa partai politik berfungsi sebagai alat bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara politik dalam pengembangan kehidupan demokrasi demi menjaga kebebasan yang penuh

---

<sup>7</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Legis. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809 (1999).

<sup>8</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Legis. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251 (2002).

tanggung jawab. Pada bagian penjelasannya, ditegaskan bahwa undang-undang ini mencakup sejumlah metode baru yang selaras dengan penguatan demokrasi di Indonesia, melalui berbagai perubahan yang bertujuan untuk memperkuat sistem dan struktur partai politik. Ini mencakup aspek-aspek seperti demokratisasi dalam partai politik, transparansi dan tanggung jawab di bidang keuangan partai politik, peningkatan kesetaraan gender, serta peran kepemimpinan partai politik dalam sistem nasional.<sup>9</sup> Selain itu, dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 mengenai partai politik, dinyatakan bahwa partai politik sebagai pilar demokrasi perlu diatur dan ditingkatkan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis demi mendukung sistem kepresidenan yang efisien.<sup>10</sup>

Dengan berakhirnya pemerintahan Soeharto, masyarakat Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang menyebabkan peralihan dari era orde baru ke zaman reformasi. Pada periode peralihan ini, peran Partai Politik menjadi sangat penting untuk mencalonkan individu dan mampu menempatkan mereka di posisi publik melalui pemilihan umum. Artinya pada masa transisi tersebut merupakan kesempatan terbesar bagi siapa saja untuk mengambil alih kepemimpinan. Dalam hal ini sistem negara telah mengatur bahwa kepemimpinan tersebut hanya dapat diambil alih melalui pemilihan umum, dan yang diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam pemilu

---

<sup>9</sup> Lihat “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik,” Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801.

<sup>10</sup> Lihat “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik,” Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189 .

adalah Partai Politik yang telah memenuhi kriteria sebagai Partai Politik kontestan pemilu sesuai dengan Undang-Undang.

Dengan adanya pemilihan umum yang demokratis membangkitkan harapan dan keyakinan di antara berbagai elite dan organisasi agama bahwa mereka dapat memperoleh akses yang lebih baik ke kekuasaan negara.<sup>11</sup> Dan ini merupakan peluang besar bagi Partai Politik untuk mengusulkan kandidat yang mampu menjabat posisi publik melalui pemilihan umum. Pemilihan umum menjadi arena persaingan bagi individu atau Partai Politik untuk menyampaikan ide-ide yang dapat direalisasikan demi kepentingan bangsa dan negara. Pihak yang berhasil dalam kompetisi ini akan mendapatkan pengakuan dan kewenangan yang sah untuk memimpin serta merumuskan kebijakan-kebijakan negara. Karena kekuasaan adalah tujuan utama dalam politik. Bagi yang belum berhasil dalam pemilu, mereka akan berupaya keras untuk mendapatkan kekuasaan, sementara bagi yang telah berkuasa, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga agar tetap memiliki kekuasaan.<sup>12</sup>

Oleh karena itu seiring runtuhnya rezim otoriter dan dimulainya pemilihan umum yang demokratis di Indonesia telah membangkitkan harapan dan keyakinan di antara berbagai elite dan organisasi agama (Islam) bahwa mereka dapat memperoleh akses yang lebih baik ke kekuasaan negara. Melalui partisipasi dalam politik formal, mereka juga berharap dapat mencapai visi masyarakatnya. Dan

---

<sup>11</sup> Kikue Hamayotsu, "The End of Political Islam? A Comparative Analysis of Religious Parties in the Muslim Democracy of Indonesia," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 30, no. 3 (2012): 136, <https://journals.sub.uni-hamburg.de/giga/jsaa/article/view/477>.

<sup>12</sup> Syukur, "Rekrutmen Politik Oleh Partai Politik Peserta Pemilu 2014 Di Kabupaten Merangin Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik" (Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015), 43–45.

lanskap politik pasca pembubaran Orde Baru menciptakan euforia politik bagi umat Islam dengan mendirikan partai-partai politik, khususnya yang berbasis Islam.<sup>13</sup>

Beberapa telah memilih untuk mendirikan partai politik untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemilu<sup>14</sup> guna meraih suara sebanyak mungkin, di mana mereka berharap bisa masuk menguasai parlemen dan pemerintahan. Para elite agama Islam meyakini bahwa melalui partisipasi dalam politik formal, mereka dapat mencapai visinya tentang masyarakat yang ideal, sesuai dengan interpretasi mereka terhadap ajaran Islam, dengan menggunakan model strategis *top-down*.<sup>15</sup> Mereka meyakini relevansi ajaran Islam dalam kegiatan politik dan urusan pemerintahan atau negara sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad ﷺ di Madinah. Bagi mereka, berbicara tentang dasar negara, maka nilai-nilai Islam harus menjadi salah satu prinsip penting untuk itu.<sup>16</sup> Walaupun di sisi lain kemunculan partai politik Islam tersebut masih ada sebagian kalangan yang menilainya berpotensi sebagai disintegrasi bangsa atau setidaknya kurang menghormati dalam menjunjung tinggi pluralisme.<sup>17</sup>

Dengan munculnya Partai Politik Islam, Indonesia terpolarisasi secara politik pada sistem kepartaian yang terbagi menjadi dua ideologi utama, yakni Partai Islam dan Partai Nasionalis. Partai Islam mencari peran yang lebih menonjol

---

<sup>13</sup> Mukrimin, "Islamic Parties and the Politics of Constitutionalism in Indonesia," *Journal of Indonesia Islam* 6, no. 2 (2012): h. 388, 2, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2012.6.2.367-390>.

<sup>14</sup> Hamayotsu, "The End of Political Islam?," 136.

<sup>15</sup> Adri Wanto, "The Paradox Between Political Islam and Islamic Political Parties: The Case of West Sumatera Province," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 50, no. 2 (2012): 2, <https://doi.org/10.14421/ajis.2012.502.329-368>.

<sup>16</sup> Firman Noor, "The Response of Contemporary Indonesian Islamic Parties Toward Pluralism," *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 7, no. 1 (2017): 1, <https://doi.org/10.14203/jissh.v7i1.69>.

<sup>17</sup> Noor, "The Response of Contemporary Indonesian Islamic Parties Toward Pluralism."

dari simpatisan muslim, sedangkan partai-partai nasionalis pluralis menarik perhatian dari pandangan multi-agama di Indonesia.<sup>18</sup> Bahkan munculnya Partai Politik baru pasca fenomena Orde Baru bisa disamakan dengan munculnya Partai Politik yang berasaskan Islam, di mana kehadiran partai-partai tersebut dalam Pemilu 1999 menunjukkan adanya perubahan atau pergeseran dalam lanskap kekuasaan politik di Indonesia.<sup>19</sup>

Munculnya Partai-partai Islam di Indonesia tidak lepas dari pemahaman tentang adanya hubungan politik, yakni kekuasaan (negara) dengan agama (Islam). Bahkan perumusan tentang hubungan antara agama (Islam) dan negara telah menjadi perdebatan yang sengit sebelum Indonesia merdeka. Diskursus ini terlihat jelas dalam sidang BPUPKI, di mana terdapat 2 (dua) kelompok yang berbeda, yakni kelompok nasionalis yang tidak berlandaskan agama dan kelompok nasionalis yang berideologi Islam. Pemimpin kelompok nasionalis sekuler diantaranya adalah Soekarno, Mohammad Hatta, dan Soepomo, sedangkan nasionalis Islam diwakili oleh M. Natsir, Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasjim, dan A. Moechlis. Melalui perdebatan yang panjang akhirnya pada tanggal 22 Juni 1945 dicapai kesepakatan tentang Pembukaan Undang-Undang Dasar atau yang lebih dikenal dengan Piagam Jakarta (*The Jakarta Charter*).<sup>20</sup> Dalam Piagam Jakarta ini telah ditetapkan tujuh kata yang berbunyi “dengan kewajiban

---

<sup>18</sup> Leni Winarni, “Indonesian Democracy and Islamic Religious Activities in the Age of ‘New Normal,’” *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 7, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.15294/ipsr.v7i1.38489>.

<sup>19</sup> Muh Haris dkk., “The Dynamics and Existence of Islamic Party in 2019 General Election: Case Study of Prosperous Justice Party (PKS),” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10, no. 2 (2020): 2, <https://doi.org/10.18326/ijims.v10i2.409-432>.

<sup>20</sup> Muhammad Dahlan dan Airin Liemanto, “Perlindungan Hukum Atas Hak Konstitusional Para Penganut Agama-Agama Lokal Di Indonesia,” *Arena Hukum* 10, no. 1 (2017): 1, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.2>.

menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,” dan ini dianggap sebagai kemenangan politik kelompok Islam.<sup>21</sup>

Bagi kelompok nasionalis Islam seperti M. Natsir berpandangan bahwa Piagam Jakarta yang di dalamnya memuat rumusan “tujuh kata” merupakan kesepakatan yang sangat penting karena mencerminkan Islam sebagai filsafat kehidupan sekaligus sebagai ideologi. Hal ini berkonsekuensi Islam secara ideal berperan sebagai pengatur kehidupan penganutnya baik yang meyangkut ritual maupun kehidupan duniawi. Dalam pandangan M. Natsir, syariat Islam hanya dapat terlaksana apabila negara ikut memaksakan hukum dan peraturan agama. Dan untuk mewujudkan ajaran-ajaran agama Islam secara sempurna harus menggunakan kekuasaan yang ada pada negara dengan mempersatukan hubungan antara agama dan negara.<sup>22</sup> Walaupun pada akhirnya kemenangan ini berubah menjadi kekalahan yang dramatis karena tepat sehari setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya (18 Agustus 1945) “tujuh kata” tersebut resmi dihapus dari naskah pembukaan UUD 1945.

Diskursus tentang Islam dan umat Islam di Indonesia ini sangat terkait erat dengan gerakan *tajdid* (pembaharuan) yang hadir pada akhir abad kesembilan belas dan awal abad dua puluh yang dikenal sebagai gerakan pemikiran Islam modern di Indonesia. Salah satu ciri khasnya ialah berdirinya organisasi-organisasi Islam, seperti Syarekat Dagang Islam (SDI) berdiri tahun 1909; Syarekat Islam (SI) berdiri

---

<sup>21</sup> Amos Sukanto, “Ketegangan Antar Kelompok Agama Pada Masa Orde Lama Sampai Awal Orde Baru: Dari Konflik Perumusan Ideologi Negara Sampai Konflik Fisik,” *Indonesian Journal of Theology* 1, no. 1 (2013): 1, <https://doi.org/10.46567/ijt.v1i1.90>.

<sup>22</sup> Dahlan dan Liemanto, “Perlindungan Hukum Atas Hak Konstitusional Para Penganut Agama-Agama Lokal Di Indonesia.”



tahun 1911; Muhammadiyah berdiri tahun 1912; Persatuan Islam (Persis) berdiri tahun 1923; Nahdlatul Ulama berdiri tahun 1926. Semua organisasi ini didirikan dengan proyek garapannya diarahkan pada perjuangan pembentukan dan penyempurnaan tauhid, dan mencapai kemerdekaan.<sup>23</sup>

Di era Orde Lama, ide Negara Islam yang merupakan gagasan Negara Islam yang menggejala awal abad XX-an diperhadapkan dengan ide Negara Nasional berdasarkan Pancasila, yang akhirnya ide Negara Islam “dikalahkan” oleh dasar Pancasila melalui Dekrit 5 Juli 1959. Dan Negara Nasional Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini kemudian difatwakan oleh K.H. Ahmad Siddiq sebagai bentuk final bagi umat Islam. Sebuah fatwa politik yang dimaksudkan untuk menghapus trauma masa lalu antara umat Islam dengan pihak penguasa.<sup>24</sup> Dan efek dari fatwa tersebut bisa dirasakan dengan berkurangnya atau kurangnya ketertarikan untuk menjadikan Islam sebagai landasan negara. Bahkan saat ini tidak ada lagi partai yang berbasis Islam yang mencita-citakan untuk mendirikan negara Islam di Indonesia.<sup>25</sup>

Dalam sejarah demokrasi Indonesia, subkultur politik sekuler dan Islam selalu hadir, kadang saling bertentangan dan di lain waktu saling mendukung.<sup>26</sup> Kebangkitan dan kejatuhan partai-partai agama sejak awal transisi demokrasi di Indonesia telah memicu perdebatan yang menarik tentang peran dan masa depan

---

<sup>23</sup> M. Rahmat Effendi, “Pemikiran Politik Islam Di Indonesia: Antara Simbolistik dan Substantivistik (Kajian Pra, Masa, Dan Pasca Orde Baru),” *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 19, no. 1 (2003): 1, <https://doi.org/10.29313/mimbar.v19i1.93>.

<sup>24</sup> Effendi, “Pemikiran Politik Islam Di Indonesia.”

<sup>25</sup> Effendi, “Pemikiran Politik Islam Di Indonesia.”

<sup>26</sup> Pal Istvan Gyene, “Democracy, Islam and Party System in Indonesia: Towards a Consensus-Oriented Model?,” *PCD Journal* 7, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.22146/pcd.41970>.

Islam politik dalam politik elektoral. Pandangan umum yang muncul dari perdebatan tersebut adalah bahwa Islam politik, yaitu aspirasi politik umat Islam untuk mencapai cita-cita dan prinsip-prinsip keagamaan di ruang publik, semakin menurun yang ditunjukkan dengan menurunnya dukungan terhadap partai-partai keagamaan.<sup>27</sup> Namun demikian kebangkitan partai-partai politik Islam baik di dalam negeri maupun di dunia telah menjadi perhatian utama bagi partai politik sekuler dan religius, akademisi, pembuat kebijakan, publik, dan aktivis hak asasi manusia dan demokrasi karena dipicu adanya ketakutan dan kesalahpahaman akibat ketidaktahuan dan kurangnya pengetahuan tentang sifat, organisasi, orientasi ideologis, dan hubungan partai politik Islam dengan institusi politik sekuler dan keagamaan baik di pemerintahan maupun oposisi.<sup>28</sup>

Menurut Khalid M. Ishaque, dalam sejarahnya yang panjang, umat Islam mungkin tidak selalu hidup sesuai dengan cita-cita tingginya, yakni hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu tantangan bagi umat adalah menyesuaikan lembaga-lembaga lama, atau merencanakan lembaga-lembaga baru yang dapat menjamin: (1) bahwa syariah merupakan hukum tertinggi negara; (2) bahwa setiap orang diperlakukan sesuai dengan hukum-hukum yang mencerminkan dan menerapkan syariah; (3) bahwa hak-hak pribadi dilindungi, dan bahwa ada lembaga-lembaga yang mampu memberikan perlindungan semacam itu; (4) bahwa rakyat tidak dipaksa untuk mematuhi hukum-hukum sekular yang bertentangan dengan syariah; (5) bahwa hak untuk menolak dan mencari keputusan pengadilan

---

<sup>27</sup> Hamayotsu, "The End of Political Islam?," 134.

<sup>28</sup> M. A. Mohamed Salih, ed., *Interpreting Islamic Political Parties* (Palgrave Macmillan, 2009), xvii.

melalui suatu peradilan bebas, dijamin bagi setiap orang; (6) bahwa penguasa atau otoritas bertindak sesuai dengan keadilan dan persamaan hak; (7) bahwa *syura*, sebagai dasar pengambilan keputusan dan pengatur masalah-masalah umum, benar-benar berjalan baik,<sup>29</sup>

Oleh karena itu, menurut Zainal Abidin, fenomena banyaknya Partai Islam setelah reformasi dapat diamati dari dua pendekatan, yaitu pendekatan ideologis dan sosiologis. Pertama, dari sudut pandang ideologis, terlihat bahwa pengaruh Islam dalam politik masih sangat kuat. Hal ini dianggap sebagai hasil dari kebijakan politik Orde Baru yang berupaya mendepolitisasi pertarungan politik yang berlandaskan Islam. Dalam konteks politik ini muncul pandangan baru tentang politik Islam, seperti yang diungkapkan oleh Nurcholis Madjid dengan ungkapan “Islam Yes, Partai Islam No”. Seiring berjalannya waktu, hal ini mengubah cara berpikir para elite Muslim yang mendapatkan kesempatan untuk kembali memunculkan ideologi politik Islam. Kedua, dari perspektif sosiologis, proses demokratisasi dan reformasi membuka ruang bagi munculnya dinamika politik yang lebih terbuka, memungkinkan siapa pun untuk mendirikan partai, termasuk kelompok-kelompok umat Islam yang ingin mengekspresikan pandangan politik mereka..<sup>30</sup>

Selain faktor sejarah dan sosiologis dari gerakan politik Islam, kemunculan kembali Partai-partai Islam dengan menjadikan Islam sebagai asas Partai, juga tidak lepas dari sistem kepartaian yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik, di

---

<sup>29</sup> Khalid M. Ishaque, *Problem Teori Politik Islam*, ed. oleh Mumtaz Ahmad, trans. oleh Ena Hadi, Masalah-Masalah Teori Politik Islam (Penerbit Mizan, 1993), 51.

<sup>30</sup> Zainal Abidin Rahawarin, *Dinamika Partai Politik Islam Di Indonesia* (Pustaka Pelajar, 2022), 97.

mana Undang-Undang yang mengatur tentang Partai Politik tersebut tidak secara tegas melarang menjadikan Islam sebagai asas Undang-Undang mengenai Partai Politik hanya memberikan petunjuk umum yang menyatakan bahwa Partai Politik tidak diperbolehkan menggunakan prinsip yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Misalnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b disebutkan bahwa asas atau ciri, aspirasi dan program Partai Politik tidak bertentangan dengan Pancasila.

Demikian juga ketika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, dalam pasal 5 ayat (1) hanya menyebutkan bahwa asas partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>31</sup> Kemudian pada saat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik diberlakukan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik juga tidak secara tegas melarang dijadikannya Islam sebagai asas Partai Politik, sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) yang menyebutkan bahwa asas Partai Politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>32</sup>

Meskipun Partai Islam sudah ada, terdapat sebuah ironi di mana agama Islam tumbuh dengan cepat sementara Partai Politik Islam mengalami stagnasi. Beberapa dari Partai Islam ini menjalin hubungan yang dekat dengan organisasi-organisasi sosial keagamaan yang terlihat maju dan memiliki banyak pendukung,

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

<sup>32</sup> Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

namun hal ini ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap suara yang diperoleh oleh Partai Islam. Ini mengindikasikan bahwa usaha untuk menarik atau mendapatkan dukungan dari pemimpin agama pada skala nasional atau skala daerah, dalam upaya mendulang lebih banyak suara pada pemilihan umum tampaknya tidak seefektif yang selama ini diyakini.<sup>33</sup>

Sikap ironis juga terjadi di kalangan partai-partai yang berasaskan Islam atau yang basis massanya umat Islam. Bagi partai-Partai Islam tersebut, Islam seringkali hanya dijadikan simbol-simbol untuk melegitimasi kepentingan politiknya. Tidak peduli, apakah simbol-simbol itu mempunyai daya sentuh yang bersifat solutif atas berbagai masalah riil yang dihadapi rakyat atau tidak. Bagi mereka, yang terpenting adalah menggunakan simbol Islam, sehingga seolah-olah sudah berpolitik secara Islami. Dalam menghadapi dan menjalankan aktivitasnya kadangkala mereka tidak berbeda dengan kalangan “nasionalis” yang sangat permisif. Akibatnya tidak terlihat adanya perbedaan signifikan antara mereka yang mengaku sebagai “nasionalis” maupun yang mengklaim dirinya sebagai “Islam”. Kalaupun ada perbedaan, itu hanya terletak pada asasnya. Sedang aktualisasinya tidak mencerminkan asas yang mereka sandang; yang “nasionalis” tidak mencerminkan nasionalismenya, dan yang “Islam” tidak menjabarkan nilai-nilai substansial dan universal Islam. Hanya keseragaman yang terlihat, yaitu sama-sama mementingkan kelompok politiknya.

---

<sup>33</sup> Kees van Dijk, *Islamic Political Parties and Socio-Religious Organisations*, ed. oleh Léon Buskens dan Petra Sijpesteijn, *Islam, Politics and Change The Indonesian; Experience After the Fall of Suharto* (Leiden University Press, 2011), 21.

Pada dasarnya Partai-partai dengan basis keanggotaan yang besar memiliki peluang lebih tinggi untuk berpartisipasi dengan sukses dalam kontes politik, memenangkan pemilihan, dan memberikan pengaruh pada pembentukan opini politik.<sup>34</sup> Bagi sebuah Partai, keanggotaan merupakan bagian mendasar dari partai manapun dan penghubung terpentingnya dengan masyarakat. Partai modern dan sukses mencari batang besar anggota yang lebih disukai berasal dari sebagian besar kelompok sosial.<sup>35</sup> Namun sikap pragmatis membuat Partai-partai Islam bersikap “terbuka” terhadap pihak lain, yaitu terhadap masyarakat Indonesia yang berbeda agama, dengan menerima mereka (nonmuslim) sebagai anggota dan merekrut mereka sebagai kandidat.<sup>36</sup>

Saat ini sistem rekrutmen anggota Partai Islam yang berasaskan Islam, seperti Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), semuanya menggunakan sistem terbuka, di mana semua warga negara Indonesia baik muslim maupun nonmuslim boleh masuk dan mendaftar sebagai anggota partai maupun diusung sebagai calon kepala daerah. Tercatat semua Partai Islam tersebut menerima nonmuslim sebagai anggota Partai, misalnya PKS memiliki anggota dan pengurus nonmuslim di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara,<sup>37</sup> Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.<sup>38</sup> PPP memiliki

---

<sup>34</sup> Wilhelm Hofmeister dan Karsten Grabow, *Political Parties: Functions and Organisation in Democratic Societies* (Konrad Adenauer Stiftung, 2011), 35.

<sup>35</sup> Hofmeister dan Grabow, *Political Parties*, 33.

<sup>36</sup> van Dijk, *Islamic Political Parties and Socio-Religious Organisations*, 21.

<sup>37</sup> shodiq Ramadhan, “Non-Muslim Di Tubuh PKS,” diakses 1 Februari 2021, <https://www.voa-islam.com/read/suaraislam/2010/10/21/11165/nonmuslim-di-tubuh-pks/>.

<sup>38</sup> Sri Lestari, “Mengapa partai Islam dukung calon non-Muslim di Papua Barat?,” *BBC News Indonesia*, t.t., diakses 1 Februari 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39024345>.

anggota nonmuslim yang duduk sebagai anggota Dewan di Papua Barat.<sup>39</sup> Dan PBB juga menyatakan sudah memiliki sejumlah kepengurusan yang diisi dari nonmuslim,<sup>40</sup> dan pada Pemilu 2014 PBB mencalonkan beberapa orang nonmuslim sebagai calon legislatif di 2 (dua) daerah pemilihan (Dapil), yakni Dapil Papua dan Nusa Tenggara Timur.<sup>41</sup>

Partai PBB, kendati menjadikan Islam sebagai landasan atau ideologi, tidak bersikap eksklusif. PBB mencirikan dirinya sebagai partai yang bersifat terbuka dengan prinsip ummatan wasathan yang memberikan kesempatan kepada penganut agama mana pun untuk bergabung, asalkan mereka setuju dan menerima dasar serta tujuan partai tersebut.<sup>42</sup> Begitu pula PKS, setelah Mukernas Bali berusaha memperluas jaringan dengan mengakomodasi elemen-elemen di luar Islam sebagai partai yang terbuka. Langkah politik PKS ini dianggap sebagai pendekatan yang rasional, mengingat keberagaman Indonesia dan menjauh dari paham pan-Islamisme.<sup>43</sup>

Adanya keterbukaan PKS mengakomodasi nonmuslim sebagai calon anggota legislatif atau pengurus Partai menurut Abdul Munir Mulkan merupakan sebuah bentuk kecerdasan untuk merebut suara pemilih dalam memenangi pertarungan politik. Dan ini bukan menunjukkan lunturnya ideologi PKS,

---

<sup>39</sup> Eko Sutriyanto, "PPP Kota Bitung Terima Caleg Non Muslim," *Tribunnews.com*, 21 Agustus 2023, <https://www.tribunnews.com/regional/2017/12/04/ppp-kota-bitung-terima-caleg-non-muslim>.

<sup>40</sup> Achmad Ali Futhuhin, "Tegaskan Sebagai Partai Terbuka Partai Bulan Bintang Pilih Rangkul Caleg Non Muslim," <https://rm.id/>, diakses 21 Agustus 2023, <https://rm.id/baca-berita/parpol/91858/tegaskan-sebagai-partai-terbuka-partai-bulan-bintang-pilih-rangkul-caleg-non-muslim>.

<sup>41</sup> Muhammad Zulfikar, "Ada 8 Bacaleg Non-Muslim PBB," *Tribunnews.com*, 22 Januari 2024, <https://www.tribunnews.com/nasional/2013/04/22/ada-8-bacaleg-non-muslim-pbb>.

<sup>42</sup> Rahawarin, *Dinamika Partai Politik Islam Di Indonesia*, 180.

<sup>43</sup> Rahawarin, *Dinamika Partai Politik Islam Di Indonesia*, 253.

melainkan hanya sebuah strategi politik.<sup>44</sup> Walaupun sikap keterbukaan tersebut termasuk sikap pragmatis, menurut Bahtiar Effendy pada batas tertentu dalam politik, partai memang harus pragmatis agar tidak hidup dalam alam nilai yang absolut dan tak memiliki relevansi dengan tindakan praktis. Bahkan dalam kondisi tertentu, partai Islam boleh bersikap pragmatis sepanjang hal tersebut sekedar menjadi strategi untuk merealisasikan tujuan-tujuan ideal semata, seperti penerimaan atas demokrasi, pemimpin wanita, atau penerimaan atas nonmuslim.<sup>45</sup>

Bagi sebuah organisasi politik, pembinaan kader adalah hal yang sangat penting dan merupakan inti dari kelangsungan perjuangan partai di masa mendatang serta merupakan dasar dari eksistensi partai politik itu sendiri. Tanpa adanya kaderisasi kepemimpinan, organisasi politik akan mengalami hambatan dalam menjalankan aktivitas dan tugasnya dengan baik serta aktif. Melalui kaderisasi, partai politik menyiapkan individu-individu untuk siap dalam memimpin dan mengelola partainya di masa depan. Kaderisasi adalah sebuah upaya untuk memberikan pelatihan serta persiapan kepada anggota partai dalam berbagai kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman untuk mencapai tujuan partai.<sup>46</sup> Oleh karena itu, kaderisasi dapat dimaknai sebagai proses pembaruan kader partai yang disiapkan untuk menjadi anggota, pengurus, dan politikus dengan tingkatan yang beragam.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Anita Yossihara dan M Zaid Wahyudi, "Keterbukaan ala PKS," diakses 18 Maret 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2010/06/18/1140588/keterbukaan.ala.pks>.

<sup>45</sup> Yossihara dan Wahyudi, "Keterbukaan ala PKS."

<sup>46</sup> Tri Sandi Muji Areza, "Demokratisasi Dalam Proses Rekrutmen Kepengurusan Partai Politik Di Indonesia" (Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2020), 94.

<sup>47</sup> Areza, "Demokratisasi Dalam Proses Rekrutmen Kepengurusan Partai Politik Di Indonesia," h. 91.



Dalam sebuah partai politik, para kader (anggota) dihasilkan dari sebuah proses rekrutmen. Melalui rekrutmen, Partai melakukan proses identifikasi dan seleksi calon anggota potensial dari masyarakat luas yang dinilai memiliki kesesuaian dan potensi untuk berkontribusi dalam organisasi. yang diharapkan mampu memperjuangkan visi dan misi partai dalam jangka panjang. Oleh karena itu, bagi sebuah Partai Politik, rekrutmen memiliki kedudukan yang sangat penting untuk regenerasi dan kelangsungan Partai Politik sendiri guna mencari dan mempertahankan kekuasaan. Dalam hal ini proses rekrutmen juga menentukan partisipasi politik yang terwakili dalam organisasi yang bertujuan untuk mewujudkan kepentingan yang didasarkan mekanisme sistem yang sesungguhnya.<sup>48</sup>

Miriam Budiardjo menyatakan bahwa proses rekrutmen sangat terkait dengan permasalahan pemilihan pemimpin, baik di level partai maupun di level nasional yang lebih luas. Setiap partai, demi kebutuhan internalnya, memerlukan anggota yang berkualitas, karena hanya dengan anggota yang demikian, partai akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk tumbuh. Dengan kehadiran anggota-anggota yang berkualitas, partai dapat lebih mudah memilih pemimpin dan memiliki peluang untuk berkompetisi dalam kepemimpinan nasional.<sup>49</sup> Karena itu, sistem perekrutan dalam politik untuk Partai Politik memang dibuat sebagai cara

---

<sup>48</sup> Fernanda Putra Adela, "Proses Rekrutmen Politik Calon Legislatif Lokal Di Medan Pada Pemilu 2009," *PERSPEKTIF* 2, no. 1 (2013): 1, <http://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/102>.

<sup>49</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi (PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 408, Jakarta.

yang resmi untuk memilih calon-calon pemimpin negara di berbagai level dan jabatan tertentu.<sup>50</sup>

Menurut Cornelis Lay, yang dikutip oleh Fernanda Putra Adela dalam tulisannya, ada tiga alasan utama mengapa perekrutan elite politik menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh publik. Pertama, perekrutan elite dapat dilihat sebagai indikator yang peka terhadap nilai dan penyebaran kekuasaan dalam suatu komunitas politik. Kedua, cara-cara perekrutan politik mencerminkan serta memengaruhi masyarakat itu sendiri. Dengan memahami cara-cara perekrutan elite politik, kita bisa menggali sistem nilai, tingkat dan jenis keterwakilan politik, struktur serta perubahan peran-peran politik, serta fondasi dan stratifikasi sosial dalam suatu masyarakat. Ketiga, cara-cara perekrutan elite politik juga berfungsi sebagai indikator penting untuk menganalisis perkembangan dan perubahan dalam suatu komunitas politik.<sup>51</sup>

Meskipun pengembangan kader sangat penting, bahkan bisa dianggap sebagai fondasi bagi kelangsungan perjuangan partai di masa mendatang, serta merupakan esensi dari keberadaan partai politik itu sendiri, Undang-Undang Partai Politik tidak mengatur kaderisasi sebagai suatu keharusan bagi Partai Politik sebagai lembaga hukum publik. Tanpa adanya proses kaderisasi, partai politik akan terjebak sebagai organisasi massa yang hanya mengklaim sebagai "partai politik". Undang-Undang Partai Politik lebih menganggap kaderisasi politik sebagai

---

<sup>50</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 161.

<sup>51</sup> Adela, "Proses Rekrutmen Politik Calon Legislatif Lokal Di Medan Pada Pemilu 2009."

kegiatan internal semata sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) tiap partai.<sup>52</sup>

Dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 bahwa Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi anggota Partai, bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden harus dilakukan sesuai dengan AD/ART Partai.<sup>53</sup>

Dari aturan yang ada, seluruh proses pengangkatan anggota Partai sepenuhnya diserahkan kepada Partai dengan menggunakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk menentukan langkah-langkah dan syarat bagi warga yang ingin bergabung, termasuk merancang format status bagi para anggotanya, selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Namun, pada praktiknya, hampir semua Partai Politik tidak menyertakan detail mengenai pelaksanaan rekrutmen politik dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mereka. Hal ini menyebabkan Partai Politik kekurangan panduan atau acuan yang jelas untuk menyusun strategi rekrutmen politik dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mereka.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Ikrar Nusa Bhakti dan Moch. Nurhasim, ed., *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal Di Indonesia* (Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2016), 49.

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

<sup>54</sup> Else Suhaimi, "Prinsip-Prinsip Umum Rekrutmen Politik Sebagai Landasan Idil Penyusunan Pola Rekrutmen Dalam AD/ART Partai Politik Di Indonesia," *Jurnal Hukum Tri Pantang* 7, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.51517/jhttp.v7i1.295>.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Partai Politik, proses perekrutan di bidang politik diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik. Ini menekankan betapa pentingnya ketentuan tersebut bagi setiap Partai Politik. Dalam Undang-Undang Partai Politik, Anggaran Dasar (AD) Partai didefinisikan sebagai pedoman dasar bagi Partai Politik, sedangkan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai merupakan aturan yang dibuat sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari AD.<sup>55</sup> Di dalam sistem hukum, prinsip hukum berfungsi sebagai dasar utama bagi pembentukan peraturan yang baru atau sebagai alasan dari peraturan tersebut, di mana pada akhirnya semua bentuk peraturan hukum dapat merujuk kembali kepada prinsip-prinsip tersebut. Prinsip hukum ini tetap berlaku dan tidak akan hilang meskipun terdapat peraturan baru, tetapi akan tetap ada untuk mendukung pembentukan peraturan-peraturan lainnya.<sup>56</sup> Oleh karena itu, sebuah Partai Politik yang telah menetapkan Islam sebagai asas partai harus menginterpretasikan dan menerapkan nilai serta syariat Islam dalam Anggaran Rumah Tangga Partai, termasuk dalam menentukan sistem rekrutmen anggota yang sejalan dengan ketentuan Islam sebagai landasan Partai.

Dari ketiga Partai Politik Islam yang ada seperti PPP, PBB, dan PKS, walaupun telah mencantumkan Islam sebagai asas Partai, namun dalam AD/ART Partai belum terlihat jelas bagaimana penjabaran lebih lanjut asas Islam tersebut dalam sistem rekrutmen keanggotaan Partai. Pengaturan rekrutmen keanggotaan Partai dalam AD/ART Partai lebih bersifat umum dan terbuka untuk seluruh warga

---

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

<sup>56</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Alumni, 1986), 85.

negara, baik muslim maupun nonmuslim. Misalnya PPP, dalam Anggaran Dasar Partai, Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang sudah memenuhi syarat dan menerima AD/ART, Khittah dan Program Perjuangan partai dapat menjadi anggota Partai.<sup>57</sup> PBB, dalam Anggaran Rumah Tangga Partai, Pasal 1 menetapkan bahwa untuk menjadi anggota Partai harus warga negara Indonesia yang sudah mencapai usia 17 tahun atau sudah menikah dan tidak sedang menjadi anggota Partai Politik lain, serta setuju dengan AD/ART dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan Partai.<sup>58</sup> Sedangkan PKS, dalam Anggaran Dasar Partai, Pasal 10 ayat (1) hanya menyatakan bahwa setiap orang dari warga negara Indonesia dapat menjadi Anggota Partai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>59</sup> Hal ini memantik sebuah pertanyaan mendasar, apakah sistem rekrutmen terbuka terhadap nonmuslim tersebut sudah sesuai dengan sistem siyasah Islam?

Dalam siyasah Islam, keberadaan Partai Politik masuk dalam cakupan siyasah *dusturiyah* yang mengatur tentang tata negara dalam Islam,<sup>60</sup> mencakup persoalan kepemimpinan, hak dan tanggung jawab; isu rakyat berserta hak-hak rakyat; isu pembaiatan; isu perwakilan dan *ahl hall wa al-aqd*; isu *wuzarah* (kementerian) dan perbandingannya.<sup>61</sup> Namun terkait dengan rekrutmen Partai Politik Islam terhadap masyarakat nonmuslim, hampir tidak ada pembahasan

---

<sup>57</sup> Partai Persatuan Pembangunan, "Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan," Partai Persatuan Pembangunan, 2016, <http://pppsamarinda.com/ad-art/>.

<sup>58</sup> Partai Bulan Bintang, "Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang," Partai Bulan Bintang, 2015, [https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_parpol/AD%20ART%20PBB%202019.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_parpol/AD%20ART%20PBB%202019.pdf).

<sup>59</sup> Partai Keadilan Sejahtera, "Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera," Partai Keadilan Sejahtera, 2021, <http://pks.id/file/ad-art-pks>.

<sup>60</sup> Tim Dosen Pendidikan Agama Islam UGM, *Pendidikan Agama Islam*, Kedua (Badan Penerbitan Filsafat UGM, 2006), 161.

<sup>61</sup> Iskandar Zulkarnaen dkk., *Buku Politik Praktik Siyasah Syariah Aceh* (Bandar Publishing, 2021), 28.

bagaimana pandangan fikih siyasah terhadap Partai Politik Islam yang melakukan rekrutmen keanggotaan Partai dari kalangan nonmuslim. Bahkan dalam buku “Gagasan Fiqh Partai Politik Dalam Khazanah Klasik” karangan Dr. Imam Yahya, M.Ag.-pun tidak ada pembahasan bagaimana pandangan fikih siyasah terhadap Partai Politik Islam yang melakukan rekrutmen keanggotaan Partai dari kalangan nonmuslim.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa ada kekosongan hukum di dalam AD/ART Partai-partai Islam dalam menerjemah dan menjabarkan bagaimana sistem rekrutmen keanggotaan Partai Islam bagi warga negara nonmuslim. Oleh karena itu Peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang: **REKRUTMEN TERBUKA KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK ISLAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH ISLAM.**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun masalah yang akan diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah sistem kepartaian politik perspektif siyasah Islam?
2. Bagaimanakah sistem rekrutmen keanggotaan Partai Islam di Indonesia?
3. Bagaimana alternatif-alternatif penyesuaian dapat dilakukan terhadap konstitusi partai-partai Islam sesuai dengan konteks hukum islam yang ada di negara Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Melakukan telaah kritis terhadap sistem rekrutmen terbuka keanggotaan partai-partai Islam di Indonesia yang cenderung pragmatis;
2. Merekonstruksi alternatif penyesuaian pada konstitusi partai-partai Islam dalam hal rekrutmen terbuka keanggotaan Partai Islam di Indonesia;

### **D. Signifikansi Penelitian**

Adapun signifikansi dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan wawasan dan sumbangan pemikiran, terutama kepada para elit dan/atau pengurus dan/atau anggota, serta simpatisan Partai Politik Islam bagaimana pandangan Islam terhadap sistem kepartaian politik Islam dan rekrutmen keanggotaan Partai Islam nonmuslim, serta kedudukan Partai Islam dalam sistem kepartaian di Indonesia;
2. Untuk memberikan wawasan dan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademis terkait khazanah pemikiran Islam tentang sistem kepartaian politik dan rekrutmen keanggotaan Partai Islam nonmuslim.

### **E. Definisi Istilah**

1. Rekrutmen Terbuka

Rekrutmen terbuka berarti bahwa setiap warga negara, tanpa kecuali, memiliki peluang yang setara untuk direkrut asalkan mereka memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.<sup>62</sup>

## 2. Keanggotaan Partai

Keanggotaan Partai (anggota Partai) adalah kedudukan seseorang yang tergabung atau menjadi anggota sebuah Partai Politik.<sup>63</sup>

## 3. Partai Politik Islam atau Partai Islam

Partai Politik Islam atau biasa disebut Partai Islam adalah partai yang mencantumkan Islam sebagai asasnya di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai.<sup>64</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

Hasil penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian tentang sistem rekrutmen keanggotaan Partai Politik Islam ditemukan beberapa penelitian terkait tentang sistem rekrutmen dan pengkaderan dari partai Islam, diantaranya:

1. Penelitian Tesis yang ditulis oleh Akbar Sandro Yudho Dhiharso tentang **Sistem Pengkaderan Di Kalangan Partai Islam (Studi Tentang Tarbiyah PKS Di Yogyakarta)** dari Program Pascasarjan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011. Penelitian tersebut dilakukan untuk

---

<sup>62</sup> Amri Yusra dkk., "Seleksi Kandidat Dalam Kontestasi Elektoral: Studi Kasus Pencalonan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tahun 2005 Dan Tahun 2020," *Jurnal Penelitian Politik* 19, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.14203/jpp.v19i1.1132>.

<sup>63</sup> Sigit Pamungkas, *Partai Politik: teori dan praktik di Indonesia* (Institute for Democracy and Welfarism, 2011), 23.

<sup>64</sup> Ikrar, "Partai-Partai Islam Di Indonesia (Latar Belakang Dan Dinamika Perjalanannya)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 1, no. 2 (2016): 2, <https://doi.org/10.30984/as.v1i2.199>.



mengetahui sistem kaderisasi dan pembinaan Partai Politik PKS. Sistem pengkaderan yang diterapkan oleh PKS dikenal sebagai Tarbiyah, yaitu proses pembelajaran yang berfokus pada kelompok kecil di bawah arahan seorang murabbi. Namun, pendekatan ini bukanlah metode perekrutan untuk anggota partai, calon anggota legislatif, atau calon pemimpin daerah seperti yang diatur dalam peraturan partai atau dalam anggaran dasar dan rumah tangga partai.<sup>65</sup>

2. Penelitian Tesis yang ditulis oleh Syukur tentang **Rekrutmen Politik Oleh Partai Politik Peserta Pemilu 2014 Di Kabupaten Merangin Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik** dari Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2015. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui proses rekrutmen politik di Kabupaten Merangin oleh peserta Pemilu 2014. Dimana diketahui rekrutmen politik yang dilakukan Partai Politik masih menggunakan sistem rekrutmen tertutup dan terbuka sesuai dengan kebijakan dan aturan dari masing-masing partai. Tidak ada aturan atau kriteria khusus yang diwajibkan dalam undang-undang tersebut. Partai juga cenderung mengajukan bakal caleg yang sesuai dengan kepentingan partai untuk dapat mengangkat popularitas partai, bisa dengan mengorbitkan salah satu tokoh yang berpengaruh di masyarakat. Dalam hal ini Partai Politik.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Akbar Sandro Yudho Dhiharso, "Sistem Pengkaderan Di Kalangan Partai Islam (Studi Tentang Tarbiyah PKS Di Yogyakarta)" (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

<sup>66</sup> Syukur, "Rekrutmen Politik Oleh Partai Politik Peserta Pemilu 2014 Di Kabupaten Merangin Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik."

3. Penelitian Tesis yang ditulis oleh Rizki Pristiandi Harahap tentang **Islam Politik Di Indonesia Analisis Historis Terhadap Pergerakan Politik Masyumi (1945-1960)** dari Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang peran Masyumi sebagai wadah penyaluran aspirasi politik bagi umat Islam di Indonesia, dimana diketahui dengan jelas bahwa Masyumi berupaya mewujudkan sebuah Negara yang berideologi Islam. Karena asas dan ide perjuangannya dipandang sangat bertentangan dengan lawan-lawan politiknya dalam Majelis konstituante, menentang kebijakan presiden sukarso tentang demokrasi terpimpin, dianggap menghambat proses revolusi, serta dituduh terlibat dalam PRRI, dan juga dianggap melindungi DI/TII, maka Soekarno membubarkan Masyumi melalui Keputusan Presiden No. 200 tahun 1960 pada 17 Agustus 1960.<sup>67</sup>
4. Penelitian Tesis yang ditulis Tri Sandi Muji Areza tentang **Demokratisasi Dalam Proses Rekrutmen Kepengurusan Partai Politik Di Indonesia** dari Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis pengaruh demokratisasi partai politik di Indonesia, cara pengisian posisi kepengurusan partai yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, serta dampak dari proses rekrutmen ini terhadap sistem demokrasi di Indonesia berdasarkan undang-undang yang sama. Temuan dari penelitian ini

---

<sup>67</sup> Rizki Pristiandi Harahap, "Islam Politik Di Indonesia Analisis Historis Terhadap Pergerakan Politik Masyumi (1945-1960)" (Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 2014).

menunjukkan bahwa rekrutmen anggota dan pengurus yang dilakukan oleh partai politik seringkali tidak mengikuti prinsip demokrasi dan melanggar aturan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 pasal 29 ayat (2), yang menyatakan bahwa rekrutmen yang disebut dalam ayat (1) harus dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan hukum yang berlaku. Hal ini berdampak negatif pada tingkat elektabilitas partai politik dan merusak citra partai yang terlihat tidak demokratis.<sup>68</sup>

5. Penelitian Tesis yang ditulis Ishaq tentang **Aspirasi Partai Politik Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Suatu Tinjauan Historis)** dari Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang timbulnya partai politik islam di Indonesia, mengkaji dan menganalisa aspirasi partai politik islam dalam lintas sejarah konstitusional, serta mengkaji perjuangan partai politik Islam dalam memperjuangkan fungsi pengadilan tinggi agama sebagai pengadilan banding dari pengadilan agama. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sejarah politik Islam di Indonesia para pemimpin dan aktivis Islam politik yang lebih awal bergantung kepada politik non integrative atau partisan dan parlemen sebagai salah satunya lapangan bermain dan arena perjuangan. Munculnya kembali partai dengan menggunakan simbol islam dan agama merupakan merupakan indikasi kembalinya politik aliran.

---

<sup>68</sup> Areza, "Demokratisasi Dalam Proses Rekrutmen Kepengurusan Partai Politik Di Indonesia."

Aspirasi partai politik islam dalam lintas sejarah konstitusional dapat ditinjau dari lahirnya Piagam Jakarta dan perjuangan partai politik Islam dalam menjadikan Islam sebagai ideologi negara. Perjuangan partai politik Islam dalam memperjuangkan fungsi pengadilan tinggi agama sebagai pengadilan banding dari pengadilan agama tidak terlepas dari sejarah masuknya Islam di Indonesia serta perjuangan partai politik Islam yang ingin menjadikan Islam sebagai ideologi negara. Sebagian umat Islam menginginkan dan menerapkannya sebagai wujud keimanan mereka.<sup>69</sup>

6. Penelitian Tesis yang ditulis Zulkarnaen Sitanggang tentang **Dinamika Partai Politik Islam Kota Medan Tahun 2004-2009 (Studi Kasus: Partai Persatuan Pembangunan** dari Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika perkembangan partai politik Islam di Kota Medan; Faktor-faktor penyebab terjadinya penurunan suara dan kursi yang diperoleh PPP Kota Medan; dan bagaimana respon umat Islam terhadap eksistensi PPP dalam mengakomodir kepentingan umat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika perkembangan partai PPP di Kota Medan hasil pemilu pada tahun 2004-2009 mengalami degradasi (penurunan) jumlah pemilih (suara) dan kursi yang diperoleh di DPRD Kota Medan. Dimana faktor-faktor penyebab terjadinya penurunan suara dan kursi yang diperoleh PPP Kota Medan antara lain: lemahnya dukungan masyarakat terhadap PPP, program kegiatan kurang

---

<sup>69</sup> Ishaq, "Aspirasi Partai Politik Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Suatu Tinjauan Historis)" (Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012).

menarik bagi masyarakat, kurangnya daya tarik dari figur tokoh PPP Kota Medan, dan persaingan antar partai politik. Adapun respon umat Islam terhadap eksistensi PPP dalam mengakomodir kepentingan umat Islam adalah dianggap mampu mengakomodir kepentingan umat Islam, dan malah banyak berpihak kepada penguasa pada saat sekarang ini.<sup>70</sup>

Dari keenam penelitian tersebut di atas tidak satupun yang membahas tentang rekrutmen keanggotaan politik ditinjau dari status agama dari calon anggota partai, apakah wajib beragama Islam atau tidak, dan bagaimana pandangan syariat Islam jika anggota yang direkrut tersebut adalah nonmuslim? Selain itu penelitian-penelitian di atas juga tidak membahas bagaimana pandangan Islam terhadap partai politik, apakah umat Islam boleh membentuk Partai Politik? Dan jika boleh, bagaimana syarat Partai Politik menurut syariat Islam? Penelitian-penelitian di atas juga tidak membahas bagaimana posisi atau kedudukan hukum Partai Islam, yakni partai yang menjadikan Islam sebagai asas atau ideology partai dalam sistem kepartaian di Indonesia. Karena sebagaimana diketahui Negara Indonesia adalah Negara yang berasaskan Pancasila, sehingga penting untuk mengetahui bagai kedudukan hukum kedudukan hukum Partai Politik Islam tersebut. Oleh sebab itu, studi ini memiliki perbedaan dengan studi-studi sebelumnya, karena fokus penelitian ini adalah untuk mengulas pandangan syariat Islam mengenai partisipasi nonmuslim dalam Partai Islam. Penelitian ini juga akan membahas pandangan Islam mengenai keberadaan sebuah partai politik serta mengkaji apa problematika

---

<sup>70</sup> Zulkarnaen Sitanggang, "Dinamika Partai Politik Islam Kota Medan Tahun 2004-2009 (Studi Kasus: Partai Persatuan Pembangunan)" (Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 2012).

yang dihadapi Partai Politik Islam dalam sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia..

## **G. Kajian dan Kerangka Teori**

### **1. *Grand Theory*: Teori Negara Hukum**

Menurut Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, sebuah negara hukum adalah negara yang menjalankan segala tindakan pemerintah dan masyarakatnya berdasarkan ketentuan hukum, guna menghindari terjadinya tindakan semena-mena dari pihak berwenang serta tindakan masyarakat yang dilakukan sesuai keinginannya sendiri.<sup>71</sup> Dan Indonesia telah menegaskan dirinya sebagai negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>72</sup> walaupun sudah ditegaskan sebagai negara hukum, namun UUD 1945 dan peraturan lainnya tidak memberikan penjelasan mengenai apa itu dan bagaimana konsep hukum negara itu.

Menurut International Commission of Jurists (ICJ) pada konferensinya di Bangkok tahun 1965, sebuah negara dianggap sebagai negara yang berlandaskan hukum jika memenuhi ciri-ciri berikut: (1) Perlindungan yang dijamin oleh konstitusi; (2) Sistem peradilan yang bersifat mandiri dan adil; (3) Pemilihan umum yang diadakan dengan cara yang bebas; (4) Kebebasan menyampaikan pendapat; (5) Kebebasan untuk berkumpul, membentuk organisasi, dan berpandangan

---

<sup>71</sup> Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara* (Gaya Media Pratama, 2000), 91.

<sup>72</sup> Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

berbeda; (6) Penahanan untuk mencegah; dan (7) Pendidikan tentang kewarganegaraan.<sup>73</sup> Terlihat bahwa ICJ telah menjadikan salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya pengakuan terhadap kebebasan berserikat dalam bentuk Partai Politik.

Demikian pula, Scheltema, seperti yang dikutip Mukti Ali dalam tulisannya, menyebutkan bahwa salah satu elemen dan prinsip dari negara hukum adalah adanya prinsip demokrasi dengan komponen-komponennya: 1) Hak bagi warga negara untuk memilih dan dipilih; 2) Aturan untuk lembaga yang berwenang ditetapkan oleh parlemen; dan 3) Parlemen mengawasi tindakan pemerintah.<sup>74</sup>

Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki konstitusi berupa UUD 1945, maka konstitusipun memberikan jaminan kepada warga negara untuk berkumpul dan berserikat, termasuk di dalamnya adalah membentuk Partai Politik, sebagaimana ditegaskan dalam pasal Pasal 28E ayat (3) bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Kebebasan berserikat dan berkumpul, termasuk kebebasan membentuk Partai Politik juga telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat Undang-Undang HAM), Pasal 24 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap individu atau komunitas memiliki hak untuk membentuk partai politik, lembaga non-pemerintah, atau organisasi lain guna ikut serta dalam pemerintahan dan pengelolaan negara sesuai dengan kebutuhan

---

<sup>73</sup> Lihat International Commission Of Jurists, "South-East Asian and Pacific Conference of Jurists: Programme, Bangkok, 15-19 February 1965," Events, *International Commission of Jurists*, 15 Februari 1965, h. 115-123, <https://www.icj.org/south-east-asian-and-pacific-conference-of-jurists-programme-bangkok-15-19-february-1965/>.

<sup>74</sup> Mukti Ali, "Perbandingan Konsep Negara Hukum," preprint, Jakarta, 2020, <https://jdih.kkp.go.id/uploads/posts/892dc-perbandingan-konsep-negara-hukum-indonesia.pdf>.

perlindungan, penegakan, serta pengembangan hak asasi manusia yang sesuai dengan peraturan yang ada.<sup>75</sup>

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, yang dimaksud dengan kebebasan berserikat adalah kebebasan berserikat (*freedom of association*), yakni kebebasan mendirikan Partai Politik. dan pengakuan terhadap partai tersebut oleh Pemerintah tidak boleh dikaitkan dengan program partai tersebut yang akan mendukung pemerintah atau tidak. Jadi partai tersebut bebas untuk menentukan sikapnya apakah dia akan beroposisi kepada Pemerintah atau akan menjadi pendukung yang setia.<sup>76</sup>

Berbeda dengan konsep negara hukum dari Friedrich Julius Stahl dan Albert Venn Dicey yang tidak memasukkan kebebasan berserikat (berpartai politik) sebagai bagian dari ciri negara hukum. Menurut Julius Stahl, ciri negara hukum “*rechtsstaat*” harus memenuhi empat kriteria, yaitu: (1) Perlindungan hak-hak manusia; (2) Pembagian kekuasaan; (3) Pemerintahan yang berlandaskan hukum; serta (4) Pengadilan administrasi pemerintah.<sup>77</sup> Menurut Albert Venn Dicey, karakteristik dari negara hukum “*The Rule of Law*” adalah: (1) Kekuatan hukum tertinggi (*Supremacy of Law*); (2) Kesamaan di depan hukum (*Equality before the law*); dan (3) Pelaksanaan hukum yang adil (*Due process of law*).<sup>78</sup> Namun kedua konsep negara hukum tersebut mencakup pengakuan terhadap hak asasi manusia

---

<sup>75</sup> Lihat “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,” Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

<sup>76</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (FH UI dan Sinar Bakti, 1983), 325.

<sup>77</sup> Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” *Majalah Hukum Nasional*, 2012, <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=47442&lokasi=lokal>.

<sup>78</sup> A.V. Dicey, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, trans. oleh Nurhadi (Nusamedia, 2007), 264–65.



sebagai bagian penting dari negara hukum. Salah satu hak asasi manusia yang diakui adalah hak untuk berkumpul dan membentuk organisasi, yang juga mencakup hak untuk mendirikan partai politik. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk berkumpul dan berserikat secara damai tanpa menggunakan kekerasan.

## 2. *Middle Theory*: Teori Pragmatisme

Partai-partai Islam saat ini dipandang telah bergerak menjauh menuju pendekatan praktis, meninggalkan tindakan ideologis dalam berbagai kebijakan politik yang diambil. Hal ini menyebabkan Partai Islam dianggap kehilangan identitas yang jelas dan bahkan dianggap mirip dengan partai-partai nasionalis sekuler..<sup>79</sup> Keberhasilan Partai Islam dalam meraih suara tidak lagi hanya ditentukan oleh dukungan basis massa politik Islamis, melainkan juga pragmatisme dalam membangun keterbukaan politik terhadap para pemilih.<sup>80</sup> Partai Politik terperangkap dalam keadaan politik yang lebih mengedepankan pendekatan praktis dan transaksi, dengan mengabaikan ideologi serta basis politik sebagai landasan utama dalam bersaing dan berunding..<sup>81</sup> Masyarakat juga tidak menjadikan ideologi sebagai acuan politik saat masuk dalam bilik-bilik suara. Mereka cenderung terlihat

---

<sup>79</sup> Ari Ganjar Herdiansah, "Pragmatisme Partai Islam di Indonesia: Pendekatan Tindakan Sosial," *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 1, no. 2 (2017): 2, <https://doi.org/10.24198/jsg.v1i2.13504>.

<sup>80</sup> Amir Syamsuadi dkk., "Pragmatisme Partai Islam: Strategi Politik Terbuka Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018," *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 10, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.15575/jispo.v10i1.8162>.

<sup>81</sup> M. Faishal Aminuddin dan Moh Fajar Ramadhan, "Match-All Party: Pragmatisme Politik dan Munculnya Spesies Baru Partai Politik di Indonesia Pasca Pemilu 2009," *Jurnal Politik* 1, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.7454/jp.v1i1.1099>.

menjadi lebih pragmatis dalam berpolitik. Dalam hal ini ideologi politik sudah tidak lagi menjadi faktor dominan untuk menjadi rujukan perilaku politik Partai Politik dan masyarakat kebanyakan.<sup>82</sup>

Pragmatis menurut KBBI diartikan sebagai sesuatu yang bersifat praktis dan bermanfaat untuk masyarakat; atau fokus pada aspek kepraktisan serta kegunaan (kemanfaatan); atau berhubungan dengan nilai-nilai yang bersifat praktis; atau terkait dengan pragmatisme itu sendiri. Sementara itu, pragmatisme diartikan sebagai keyakinan bahwa kebenaran atau nilai dari suatu ajaran (seperti paham, doktrin, gagasan, pernyataan, ucapan, dan lain-lain) ditentukan oleh dampaknya bagi kepentingan manusia; atau pandangan yang mengungkapkan bahwa segala sesuatu tidak bersifat permanen, tetapi senantiasa berkembang dan berubah; atau perspektif yang memberikan penjelasan yang bermanfaat tentang suatu permasalahan dengan mempertimbangkan hubungan sebab-akibat berdasarkan kenyataan untuk tujuan praktis.<sup>83</sup>

Istilah "pragmatisme" pertama kali digunakan di media cetak untuk menunjuk pandangan filosofis William James (1842-1910) dalam pidatonya yang berjudul "*Philosophical Conceptions and Practical Results*." Namun James sendiri mengaku bahwa istilah itu telah dimunculkan hampir tiga dekade sebelumnya oleh rekan senegara sekaligus temannya Charles Sanders Peirce (1839-1914).<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Firman Noor, "Perilaku Politik Pragmatis Dalam Kehidupan Politik Kontemporer: Kajian Atas Menyurutnya Peran Ideologi Politik Di Era Reformasi," *Masyarakat Indonesia* 40, no. 1 (2016): 1, <https://doi.org/10.14203/jmi.v40i1.106>.

<sup>83</sup> KBBI Online, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," <https://kbbi.web.id>.

<sup>84</sup> Douglas McDermid, *Pragmatisme*, t.t., diakses 11 Januari 2025, <https://iep.utm.edu/pragmati/>.

Pragmatisme merupakan gerakan filsafat yang mengklaim bahwa suatu ideologi atau proposisi adalah benar jika berfungsi secara memuaskan, bahwa makna suatu proposisi dapat ditemukan dalam konsekuensi praktis dari penerimaan proposisi tersebut, dan bahwa ide-ide yang tidak praktis harus ditolak.<sup>85</sup> Dalam hal ini pragmatisme berpandangan bahwa substansi kebenaran adalah jika segala sesuatu memiliki fungsi dan manfaat bagi kehidupan.

Menurut Hilary Putnam dan Ruth Anna Putnam, pragmatisme tidak dapat dipisahkan dari gagasan James bahwa “kebenaran adalah apa yang berhasil,” sehingga, bagi kaum pragmatis, mereka mengidentifikasi kebenaran dengan kesuksesan atau kegunaan atau angan-angan belaka.<sup>86</sup> Dalam salah satu catatannya, William James menyebutkan bahwa jika ide-ide teologis terbukti memiliki nilai bagi kehidupan konkret, ide-ide itu akan benar, bagi pragmatisme, dalam arti bermanfaat bagi banyak hal.<sup>87</sup> Dan pada ungkapan lain disebutkan bahwa sebuah ide adalah "benar" selama kita percaya bahwa ide itu menguntungkan bagi kehidupan kita. Bahwa ide itu baik, karena ide itu menguntungkan.<sup>88</sup> Ungkapan-ungkapan tersebut memperkuat pandangan bahwa William James telah menyamakan kebenaran dengan utilitas belaka.<sup>89</sup>

---

<sup>85</sup> McDermid, *Pragmatisme*.

<sup>86</sup> Hilary Putnam dan Ruth Anna Putnam, *Pragmatism as a Way of Life: The Lasting Legacy of William James and John Dewey* (The Belknap Press Of Harvard University Press, 2017), 3.

<sup>87</sup> William James, *Pragmatism A New Name For Some Old Ways Of Thinking; Popular Lectures On Philosophy By William James* (Longmans, Green And Co., 1922), 73.

<sup>88</sup> James, *Pragmatism A New Name For Some Old Ways Of Thinking; Popular Lectures On Philosophy By William James*, 75.

<sup>89</sup> John Capps, *The Pragmatic Theory of Truth*, 21 Maret 2019, [https://plato-stanford-edu.translate.google/entries/truth-pragmatic/?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc#DewePragTheoTrut](https://plato-stanford-edu.translate.google/entries/truth-pragmatic/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc#DewePragTheoTrut).

Secara substansi, antara pragmatisme dengan utilitarianisme memiliki kesamaan, yakni sama-sama ingin mencapai kepuasan, manfaat, dan kebahagiaan, sehingga tidak mengherankan apabila pragmatisme memandang hal yang baik dan bermoral segala sesuatu yang memberikan kehidupan yang lebih memuaskan.<sup>90</sup>

Dalam dunia hukum, pragmatisme memperlakukan hukum dan ranah hukum sebagai alat yang berguna untuk tujuan sosial.<sup>91</sup> Sedangkan dalam perilaku politik, maka pragmatisme adalah sebuah perilaku politik yang disesuaikan dengan kondisi dan tujuan praktis, bukan tujuan-tujuan yang bersifat prinsip atau ideologis.<sup>92</sup> Namun demikian menurut Andrew Heywood, pragmatisme dalam politik memiliki manfaat yang memungkinkan kebijakan dan pernyataan politik dinilai ‘berdasarkan manfaatnya’ (atas dasar ‘apa yang berhasil’), dan mencegah ideologi agar tidak terpisah dari kenyataan dan berubah menjadi angan-angan belaka, walaupun para kritikus menyamakan pragmatisme tersebut dengan kurangnya prinsip atau kecenderungan untuk mengikuti opini publik daripada memimpinya.<sup>93</sup>

Bagi Partai Politik, pragmatisme politik merupakan suatu upaya untuk mencapai keinginan dalam berpolitik dengan menempuh cara atau jalur yang bersifat jangka pendek dan menguntungkan, di mana suatu kegiatan akan dilaksanakan dan dibenarkan apabila menguntungkan atau menghasilkan sesuatu

---

<sup>90</sup> Miftah Faried Hadinatha, “Jejak Pragmatisme Dalam Politik Di Indonesia (Era 2009 – 2017),” *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 16, no. 2 (2018): 2, <https://doi.org/10.21111/klm.v16i2.2872>.

<sup>91</sup> Brian Edgar Butler, *Pragmatisme Hukum*, t.t., diakses 11 Januari 2025, <https://iep.utm.edu/leglprag/>.

<sup>92</sup> Andrew Heywood, *Political Ideologies; An Introduction*, Sixth (Palgrave Macmillan, 2017), 37.

<sup>93</sup> Heywood, *Political Ideologies; An Introduction*, 37.

yang bermanfaat (*utility*).<sup>94</sup> Misalnya dalam melakukan rekrutmen anggota Partai, pragmatisme mendorong Partai bersedia melakukan adaptasi dalam metode rekrutmen mereka, mengambil pendekatan yang berbeda sesuai dengan konteks sosial, politik, dan budaya yang berlaku. Saat melakukan rekrutmen, partai politik juga cenderung mengabaikan ideologi calon anggota baru, yang penting anggota baru tersebut tetap sejalan dengan tujuan dan kepentingan partai.

### 3. *Applied Theory*: Teori Asas Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum merupakan “jantung”-nya peraturan hukum. Ini karena prinsip hukum berfungsi sebagai dasar yang paling mendasar bagi munculnya suatu peraturan hukum. Dengan kata lain, peraturan hukum tersebut pada akhirnya dapat ditelusuri kembali ke prinsip-prinsip itu. Selain dianggap sebagai fondasi, prinsip hukum juga bisa dilihat sebagai alasan di balik pembentukan peraturan hukum atau sebagai *ratio legis* dari peraturan tersebut. Prinsip hukum tidak akan lenyap setelah sebuah peraturan hukum diciptakan, melainkan akan selalu ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan baru lainnya.<sup>95</sup>

Dalam sistem hukum, asas hukum merupakan sesuatu yang menjadi dasar, prinsip, patokan, acuan atau tumpuan umum untuk berpikir atau berpendapat dalam menyusun, merumuskan, menemukan dan membentuk ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan hukum. Dengan kata lain, peraturan hukum itu lahir tidak dengan sendirinya. Ia lahir dilatarbelakangi oleh filosofi tertentu, yang lazim

---

<sup>94</sup> Endah Yuli Ekowati, “Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan, Dan Calon Tunggal Dalam Pilkada,” *Jurnal Transformative* 5, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2019.005.01.2>.

<sup>95</sup> Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 85.

dinamakan dengan asas hukum. Peraturan hukum tidak lain merupakan kongkritisasi dari asas hukum.

Setiap regulasi hukum tentunya berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum, yang dianggap sebagai kumpulan nilai yang diyakini relevan untuk organisasi masyarakat demi tercapainya ketertiban yang adil. Hal ini karena kebenaran substansial dari suatu kerangka hukum yang menjadi dasar formal bagi sebuah sistem hukum merujuk kepada prinsip-prinsip yang membangun keseluruhan norma hukum yang berlaku sebagai hukum positif yang harus dipatuhi di negara manapun itu diterapkan.

Istilah asas kadang kala disebut dengan “prinsip”, sebagaimana disebut dalam Dalam kamus Bahasa Indonesia bahwa kata “prinsip” diartikan sebagai asas.<sup>96</sup> Sebagai sebuah prinsip, maka asas tersebut harus menjadi sebuah nilai yang menjadi pedoman perilaku atau evaluasi. Dalam hukum, itu adalah aturan yang harus atau biasanya harus diikuti. Ia dapat diikuti sesuai keinginan, atau ia dapat menjadi konsekuensi yang tak terelakkan dari sesuatu, seperti hukum-hukum yang diamati di alam atau cara suatu sistem dibangun. Prinsip-prinsip sistem seperti itu dipahami oleh penggunanya sebagai karakteristik penting dari sistem, atau mencerminkan tujuan sistem yang dirancang, dan pengoperasian atau penggunaan yang efektif tidak akan mungkin jika salah satu prinsip diabaikan.<sup>97</sup> Dalam hal ini prinsip mewakili nilai-nilai yang mengarahkan dan mengatur perilaku orang-orang

---

<sup>96</sup> “Kamus Besar Bahasa Indonesia.”

<sup>97</sup> Guido Alpa, “General Principles of Law,” *Annual Survey of International & Comparative Law* 1, no. 1 (2010), <https://digitalcommons.law.ggu.edu/annlsurvey/vol1/iss1/2>.

dalam masyarakat tertentu. Untuk "bertindak berdasarkan prinsip" adalah bertindak sesuai dengan cita-cita moral seseorang.<sup>98</sup>

Oleh karena itu, dengan menjadikan Islam sebagai asas Partai, maka Partai Politik wajib secara konsisten menjadikan Islam (syariat Islam) sebagai pedoman dalam mengatur aktivitas Partai, termasuk dalam hal melakukan rekrutmen anggota Partai. Semua aktivitas Partai harus mampu dikembalikan kepada asas Partai, yakni Islam, apakah aktivitas Partai sudah sesuai dan mencerminkan nilai-nilai Islam atau tidak.

## H. Metode dan Teknik Analisa Data

### 1. Jenis Penelitian

Dalam perkembangannya metode penelitian hukum dibagi menjadi 3 (tiga) jenis metode penelitian hukum, yakni metode penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum empiris, dan metode penelitian *socio legal*.<sup>99</sup> Namun dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan terhadap norma, baik norma hukum Islam yang disandarkan pada Al Qur'an dan As Sunnah (untuk mengetahui sejauhmana sistem politik Islam mengatur tentang Partai Politik), dan juga terhadap norma hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai masalah Partai Politik, sehingga diketahui bagaimana

---

<sup>98</sup> Wikipedia, "Principle," 19 Juni 2022, <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Principle&oldid=1093883161>.

<sup>99</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

norma hukum positif tersebut mengatur tentang kedudukan Partai Politik yang berasaskan Islam.

Penelitian hukum berbeda dari penelitian (*research*) yang dilakukan oleh peneliti dari rumpun ilmu eksakta yang memiliki kecenderungan untuk bereksperimen. Ilmu hukum memiliki metode penelitian yang khas dan unik,<sup>100</sup> baik secara teoritis maupun praktis, yang menurut William H Putman sebagaimana dikutip David Tan, penelitian hukum itu memiliki arti untuk mencari tahu.<sup>101</sup> Menurut Peter Mahmud, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>102</sup>

Mengutip pendapatnya Philipus M. Hadjon yang menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan, serta pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji yang menyebutkan bahwa penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, maka Bachtiar menyimpulkan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari

---

<sup>100</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 1, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

<sup>101</sup> David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 8, <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.

<sup>102</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2011), 35.



peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.<sup>103</sup> Namun berbeda dengan hukum konvensional, hukum Islam sebagai ajaran agama meletakkan sumber hukum primernya pada dua sumber yakni al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah ﷺ,<sup>104</sup> sehingga dalam penelitian ini meletakkan al-Quran dan sunnah Rasulullah ﷺ sebagai sumber rujukan normatif. Dan hukum Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-sunnah hanya bisa dipahami melalui para fuqaha (ahli hukum Islam).<sup>105</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum digunakan berbagai pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai masalah yang diteliti.<sup>106</sup> Menurut I Made Pasek Diantha sebagaimana dikutip Bachtiar, Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang hendak dijawab.<sup>107</sup> Dalam penelitian hukum normatif pada umumnya terdapat lima pendekat, yakni Pendekatan kasus (*Case Approach*), Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*),

---

<sup>103</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (UNPAM PRESS, 2018), 57.

<sup>104</sup> Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2018), 47.

<sup>105</sup> Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Citapustaka Media Perintis, 2010), 58–59.

<sup>106</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 55.

<sup>107</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 81.

Pendekatan historis (*Historical Approach*), Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).<sup>108</sup>

Dari berbagai macam tipe pendekatan yang ada, dalam penelitian ini Peneliti akan menggunakan pendekatan Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*).

Sedangkan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan Peneliti dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi, dan juga norma atau sumber hukum yang diakui dalam sistem hukum Islam, berupa Alquran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Adapun Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada dikarenakan memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, maka Pendekatan ini akan digunakan peneliti untuk mengetahui dan memahami tentang konsep dan pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang dapat dijadikan pijakan untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Sedangkan Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang dilakukan adalah dengan mengadakan studi perbandingan hukum kepartaian perspektif hukum kepartaian yang berlaku di Indonesia dengan syariat

---

<sup>108</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 94–95.

Islam. Tujuan dari perbandingan tersebut adalah untuk mengetahui apakah ada persamaan atau perbedaan hukumnya.

### **3. Jenis Sumber Bahan Hukum**

Jenis sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer berupa :

- 1) Al-Qur'an beserta terjemahannya;
- 2) Hadits:
  - a. Sunan Abu Dawud
  - b. Sunan al-Tirmidzi
- 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 7) Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera;
- 8) Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan;
- 9) Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang

Untuk sumber hukum yang bersifat sekunder berupa literatur-literatur yang membahas masalah seputar Partai Politik dan Partai Politik Islam, termasuk artikel-artikel, koran dan majalah yang terkait, serta melalui media (situs) internet. Adapun sumber hukum yang bersifat tersier adalah berupa kamus, baik kamus umum

maupun kamus hukum. Hal ini dalam rangka membantu peneliti dalam memahami permasalahan yang terkait dengan beberapa istilah-istilah tertentu yang perlu mendapat kejelasan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi kepustakaan (*Library Research*) yang meliputi bahan pustaka dalam bentuk cetak (*hard copy*) maupun dalam bentuk elektornik (*soft copy*). Dalam pengumpulan bahan hukum tersebut Peneliti melakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan hukum tersebut, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang relevan dengan Penelitian ini untuk kemudian dilakukan penyusunan, pemilahan, dan pemetaan ke dalam suatu kerangka metodis yang padu.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis yang digunakan untuk mengolah bahan hukum yang diperoleh tersebut adalah melalui metode analisis teks secara deskriptif, yakni menguraikan permasalahan secara komprehensif untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai permasalahan yang diteliti. Dalam analisis teks tersebut, pendekatan yang digunakan dalam penganalisisan bahan hukum adalah pendekatan interpretasi teks dan konstruksi hukum. Interpretasi teks digunakan dalam rangka untuk memahami teks-teks yang ada (baik dalam peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur), sehingga didapatkan pemahaman yang tepat terhadap

permasalahan yang diteliti. Adapun konstruksi hukum digunakan dalam rangka mengkonstruksi hukum dari analisis penelitian bahan-bahan hukum.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini meliputi Bab I hingga Bab IV.

Pada Bab I akan diuraikan tentang alasan atau latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta metode penelitian.

Pada Bab II akan diuraikan bagaimana konsepsi partai politik perspektif politik Barat dan siyasah Islam.

Pada Bab III menguraikan dan membahas bagai sistem kepartaian politik perspektif siyasah Islam dan sistem rekrutmen keanggotaan Partai Islam di Indonesia.

Pada Bab IV menguraikan dan membahas rekonstruksi konstitusional ketentuan keanggotaan pada partai-partai Islam di Indonesia, yang meliputi analisis pendapat para sarjana, analisis pragmatisme politis, dan beberapa alternatif penyesuaian pada konstitusi Partai-partai Islam.

Pada Bab V memuat kesimpulan dari seluruh bahasan, serta saran.